

Penghentian Perkara Berdasarkan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Di Kota Sorong

¹Irfan Ramli

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

Email : irfanramli012@gmail.com

²Wahab Aznul Hidayah

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

Email : wahabaznulhidaya@um-sorong.ac.id

³Muharuddin Muharuddin

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

Email : amuharuddin@gmail.com

* Corresponding penulis email : irfanramli012@gmail.com

Article History

Received: 30/10/2023; Reviewed: 06/11/2023; Accepted: 12/11/2023; Published: 20/11/2024

Article	Abstract
Keywords: <i>Termination of the case; Restorative Justice; Criminal Act</i>	<i>The main point of this problem is to find out how the process of handling restorative justice in theft crimes at the Sorong State Prosecutor's Office. This research uses empirical research methods by combining existing data in the field and those related to what is discussed in this thesis. The result of this thesis research is to explain or discuss related to theft crimes that can be solved by the process of restorative justice. The conclusion of this study is that the termination based on restorative justice for how to fight to encourage someone who commits a criminal case not to undergo criminal proceedings through joint deliberation is expected to provide a solution and alternative resolution of criminal cases.</i>
Kata Kunci: Penghentian Perkara; Restorative Justice; Tindak Pidana	Abstrak Pokok permasalahan ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penanganan restorative justice pada tindak pidana pencurian yang ada pada kantor kejaksaan negeri sorong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian emperis dengan memadukan data yang ada dilapangan dan yang berkaitan dengan apa yang dibahas dalam skripsi ini. Hasil penelitian skripsi ini adalah menjelaskan atau membahas terkait tindak pidana pencurian yang dapat diselesaikan dengan proses restorative justice. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan adanya penghentian berdasarkan restorative justice untuk bagaimana berjuang mendorong seseorang yang melakukan perkara pidana tidak menjalani proses pidana melalui musyawarah secara bersama diharapkan dapat memberikan sebuah solusi dan

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai sebuah negara hukum, mengikuti prinsip dasar bahwa hukum merupakan landasan penting yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Untuk mencapai tujuan Negara hukum ini, diperlukan peraturan-peraturan hukum dan perundang-undangan yang jelas, serta penegak hukum yang memiliki profesionalisme dan disiplin yang kuat, didukung oleh sarana dan prasarana hukum yang memadai, serta perilaku hukum yang konsisten. Hukum selama ini hanya dipahami sebagai aturan-aturan yang bersifat kaku dan terlalu menekankan pada aspek the legal system tanpa melihat kaitan antara ilmu hukum tersebut dengan persoalan-persoalan yang harus ditangani¹.

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga yang fungsinya terkait dengan kekuasaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia dapat mengemban tugas dan tanggung jawabnya sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam melakukan penuntutan secara independen, tanpa adanya pengaruh atau campur tangan dari pihak manapun. Dalam menjalankan fungsinya, tugas, dan kewenangannya, Kejaksaan harus mematuhi prinsip-prinsip ini.

Dalam konteks ini, Kejaksaan Agung telah memperkenalkan program yang merupakan alternatif dalam penyelesaian masalah dalam suatu perkara, yang dikenal dengan istilah *restorative justice*. Jaksa Agung menyatakan bahwa hukum yang berkualitas seharusnya lebih dari sekadar prosedur hukum belaka. Selain harus bersifat kompeten dan adil, hukum juga harus mampu memahami kebutuhan dan aspirasi yang tercermin dalam kehidupan masyarakat, sambil berfokus pada pencapaian nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan manfaat hukum. Tujuan dari keadilan restoratif adalah untuk memulihkan para pihak yang mengalami kerugian yang timbul dari terjadinya tindak pidana dan melibatkan mereka dalam prosesnya, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat². Satjipto Raharjo menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (law enforcement) ke arah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan. Selain itu, keadilan yang diharapkan melalui jalan formal ternyata belum tentu mencerminkan rasa keadilan, mahal, berkepanjangan,

¹ Henry Arianto, Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia, Lex Jurnal, Vol. 07 No. 02, 2010, hlm. 115

² Henny Saida Flora, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," UBELAJ 3, no. 2 (2018): 142-58, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>.

melelahkan dan tidak menyelesaikan masalah serta yang lebih parah lagi adalah di dalamnya penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.³

Menurut *Mark Umbreit* dalam tulisanya menjelaskan bahwa keadilan *restorative justice* adalah sebuah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.⁴

Menurut *Tony F Marshall* bahwa *restorative justice* adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dan menghadapi keadilan setelah timbulnya tindak pidana tersebut sebagaimana mengatasi implikasinya dimasa datang⁵.

Menurut *Wright* bahwa tujuan utama dari *restorative justice* ini sendiri adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi. Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice* adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang didalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh pihak yang terlibat didalamnya⁶.

Menurut *UNODC* bahwa yang dimaksud dengan *restorative justice* adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat⁷. Menurut *Clifford Dorn*, seorang sarjana terkemuka dari gerakan *restorative justice*, telah mendefinisikan *restorative justice* sebagai filosofi keadilan menekankan pentingnya dan keterkaitan pelaku, korban, masyarakat dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja⁸.

Menurut *Center For Justice & Reconciliation (CJR)* bahwa *restorative justice* adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pelaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak besama-sama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transfirmasi hubungan antar masyarakat.⁹

Keadilan *restorative* adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *restorative justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai

³ Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta, Kompas, 2003, hlm. 170

⁴ Mark Umbreit, *Family Group Conferencing: Implications For Crime Victims*, The Center For Restorative Justice, University of Minnesota, <http://www.ojp.us-doj/ovj/publications/infores/restorativejustice/923-family-group/family3.html>.

⁵ Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999, Hlm. 5, diakses dari website : <http://www.restorativejustice.org>.

⁶ Wright, 1991, Hlm. 117 Diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 July 2023.

⁷ UNODC, *Hanbook On Restorative Justice Programmers*, Criminal Justice Hanbook Series, (Vienna: UN New York, 2006), Hlm. 5

⁸ Susan C. Hall, *Restorative Justice In The Islamic Penal Law, A Contribution To The Global System Duquestne University school Of Law Research Paper*, No 2012-11, hlm. 4.

⁹ Dvanner, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre For Justice & Reconciliation November 2008, hlm. 1.

fasiliator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.¹⁰

Liebmann secara sederhana mengartikan *Restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.¹¹

Restorative Justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep Restorative Justice pada dasarnya sederhana¹².

Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan.¹³

Terhadap pandangan Daly terhadap umbreit mengatakan bahwa konsep umbreit tersebut memfokuskan kepada "memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana". Yang harus ditunjang melalui konsep restitusi, yaitu "mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh para korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian".¹⁴

Dalam kerangka Konsep Negara Hukum Pancasila, pendekatan konsep restorative justice baru diakui secara tersirat dalam konstitusi dan baru diatur secara parsial dalam beberapa peraturan perundangan-undangan hukum pidana, di antaranya dalam Undang-undang SPPA, Undang-undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang telah mengakui adanya suatu cara "musyawarah mufakat" dalam penegakan hukum pidana, serta peraturan-peraturan kelembagaan seperti Kepolisian melalui Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dan Mahkamah Agung melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). KUHP sebagai induk hukum materiil dan KUHP sebagai induk hukum formil belum mengatur cara "musyawarah mufakat" yang merupakan nilai inti dari konsep restorative justice untuk menyelesaikan perkara pidana. Dalam perspektif *ius constituendum*, diperlukan kebijakan/politik hukum

¹⁰ Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 203

¹¹ Marian Liebmann, *Restoative Justice, How it Work*, (Londonand Phidelpia: Jesicca Kingsley Publishers, 2007), 25.

¹² Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister; Semarang, 2014, hlm. 103

¹³ Rocky Mabun, *Restorative Justice Sebagai Sistem Pemidanaan Dimasa Depan*, <http://forumdunia hukumblogku.wordpress.com>, diakses pada 01 Oktober 2023

¹⁴ Kathleen Daly, *Restorative Justice in Diversi and Unequal Societies, Law in Context* 1:167-190, 2000, Lihat: Mark M. Lanier dan Henry, *Essential Criminology, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004*, Hlm. 332 dan 367.

untuk mengatur penerapan konsep restorative justice dalam penegakan hukum pidana, baik di tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan¹⁵.

Berdasarkan berbagai pandangan yang telah disampaikan oleh para ahli, penelitian dapat menguraikan bahwa *restorative justice* pada dasarnya adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah di luar proses peradilan melalui mediasi atau musyawarah, dengan tujuan mencapai tingkat keadilan yang diinginkan oleh semua pihak terlibat, termasuk pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Pendekatan ini bertujuan mencari solusi terbaik yang dapat disepakati oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik tersebut.

Keadilan *restoratif* adalah suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait dengan tujuan mencari solusi yang adil. Pendekatan ini menekankan pemulihan situasi ke kondisi semula, bukan hanya hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Seiring berjalannya waktu terjadi perubahan dalam paradigma hukum yang lebih mendukung alternatif untuk menggantikan keadilan berbasis hukuman, dengan fokus pada pemecahan masalah, rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat, dan pemulihan harmoni dalam masyarakat. Meskipun demikian, pendekatan ini tetap menuntut pertanggungjawaban pelaku, dan hal ini dikenal sebagai *restorative justice* atau keadilan *restoratif*.

Secara umum, terdapat lima prinsip keadilan *restoratif*, yaitu:

1. Partisipasi: Melibatkan semua pihak yang terkait dalam proses *restoratif*, termasuk pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya, untuk memberikan suara mereka, berkontribusi, dan mendiskusikan solusi bersama.
2. Rasa Keadilan: Memastikan bahwa hasil dari proses *restoratif* dianggap adil oleh semua pihak yang terlibat, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan perspektif pelaku, korban, dan masyarakat.
3. Reparasi: Mendorong pemulihan dan kompensasi kepada korban, baik dalam bentuk materi maupun imaterial, serta memberikan peluang kepada pelaku untuk memperbaiki tindakannya.
4. Reintegrasi: Mendorong pelaku untuk kembali menjadi anggota yang bermanfaat dalam masyarakat dengan memberikan dukungan dan pembelajaran, sambil memastikan bahwa tindakan kriminalnya tidak diulangi.
5. Kolaborasi: Memperkuat kerjasama antara berbagai pihak, termasuk lembaga hukum, organisasi masyarakat, dan individu, untuk mencapai solusi yang lebih baik dan mendukung keadilan *restoratif*.

Prinsip-prinsip ini membentuk dasar dari pendekatan keadilan *restoratif* yang lebih menitikberatkan pada pemulihan, rekonsiliasi, dan perbaikan hubungan, daripada sekadar hukuman dan pembalasan.

Dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*, terdapat ketentuan yang memberikan kebebasan kepada jaksa untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan situasi yang dihadapi. Penuntutan berdasarkan *restorative justice* ini memungkinkan jaksa

¹⁵ I Made Tambir, Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 8, Nomor 4, 2019, hlm. 565.

untuk mempertimbangkan dan menyeimbangkan antara aturan hukum yang berlaku dan prinsip kemanfaatan yang ingin dicapai.

Dalam upaya mencapai perdamaian dan penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, tokoh masyarakat, atau perwakilan masyarakat, serta pihak-pihak terkait, dibentuklah sebuah lembaga yang disebut "rumah *restorative justice*" atau "rumah RJ." Rumah RJ berperan sebagai tempat untuk menggali nilai-nilai kearifan lokal dan menghidupkan kembali peran tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dalam proses penyelesaian perkara. Mereka bekerja bersama dengan jaksa dalam upaya mencapai penyelesaian perkara yang berfokus pada menciptakan keadilan yang substansial, khususnya dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sorong. Penyelesaian satu perkara pencurian dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* atau keadilan *restoratif* di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sorong adalah langkah yang menunjukkan upaya untuk mencapai penyelesaian yang lebih berorientasi pada pemulihan dan rekonsiliasi, daripada hukuman semata. Dengan demikian, kasus pencurian yang disangkakan berdasarkan Pasal 362 KUHP diharapkan telah menemukan solusi yang memungkinkan pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait untuk bekerjasama dalam mencari penyelesaian yang adil dan memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan *restoratif* yang menekankan pemulihan, perdamaian, dan perbaikan hubungan..

. Analisis dan kajian tentang penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Sorong sangat relevan dan dapat memberikan wawasan yang berharga. Beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam analisis ini meliputi:

1. *Proses Restorative Justice*: Menganalisis secara rinci bagaimana proses *restorative justice* diterapkan dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Sorong. Ini mencakup langkah-langkah konkret yang diambil, peran berbagai pihak yang terlibat, dan bagaimana proses tersebut berbeda dari penyelesaian konvensional.
2. Peran Kejaksaan: Menilai peran Kejaksaan sebagai penuntut umum dalam konteks *restorative justice*. Bagaimana Jaksa memfasilitasi proses ini, memastikan bahwa kepentingan hukum dan kemanfaatan masyarakat tetap dijaga, dan bagaimana mereka menjalankan peran mereka dalam mencapai keadilan substansial.
3. Kasus Pencurian yang Ditangani: Mengkaji kasus tindak pidana pencurian tertentu yang telah diselesaikan melalui *restorative justice*. Apakah kasus tersebut memiliki karakteristik tertentu yang membuatnya cocok untuk pendekatan ini?
4. Hambatan dalam Penerapan: Menganalisis hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam penerapan *restorative justice* untuk kasus tindak pidana pencurian. Hambatan tersebut dapat berupa aspek hukum, kebijakan, atau faktor-faktor sosial yang mempengaruhi efektivitas proses ini.
5. Keberhasilan dan Tantangan: Mengevaluasi sejauh mana penerapan *restorative justice* telah berhasil dalam mencapai tujuannya dalam konteks Kejaksaan Negeri Sorong. Apa saja tantangan yang dihadapi dan bagaimana mereka dapat diatasi.

Rekomendasi Berdasarkan analisis ini, dapat diberikan rekomendasi untuk perbaikan atau pengembangan lebih lanjut dari penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Sorong.

Analisis ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas *restorative justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana di wilayah tersebut dan mungkin dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan perbaikan proses di masa depan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian empiris yang Anda gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang tepat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian kasus tindak pidana. Pengumpulan data dari lapangan, seperti melalui wawancara dan observasi, memungkinkan Anda untuk menggali pandangan dan pengalaman praktisi hukum, serta pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam proses tersebut.

Dengan menggunakan metode empiris, penelitian ini memiliki beberapa keunggulan, termasuk:

1. Keterlibatan langsung dengan pelaku, korban, dan pemangku kepentingan lainnya memungkinkan Anda untuk memahami sudut pandang mereka secara lebih baik.
2. Mendapatkan wawasan tentang bagaimana Restorative Justice diterapkan dalam praktik sehari-hari dan bagaimana itu mempengaruhi hasil kasus.
3. Dapat mengeksplorasi kendala, hambatan, dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan Restorative Justice.
4. Menggali faktor-faktor budaya, sosial, dan organisasional yang memengaruhi penerimaan dan pelaksanaan Restorative Justice.

Namun, penting untuk memastikan bahwa metode empiris digunakan dengan hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian etis. Selain itu, analisis data yang cermat dan refleksi yang mendalam tentang temuan penelitian akan membantu menghasilkan kesimpulan yang kuat dan relevan untuk konteks penelitian Anda. Metode empiris adalah pendekatan yang tepat untuk memahami bagaimana hukum berperan dalam masyarakat dan dampak penerapan Restorative Justice terhadap kasus tindak pidana pencurian di wilayah Kejaksaan Negeri Sorong. Melalui metode ini, Anda dapat mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang realitas praktik hukum dan interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian kasus pidana.

Dengan mewawancarai praktisi hukum, pemangku kepentingan, dan individu yang terlibat dalam proses Restorative Justice, Anda dapat memahami lebih baik bagaimana kebijakan dan praktik ini diterapkan dalam situasi nyata. Selain itu, metode ini memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan yang mungkin muncul dalam upaya menerapkan Restorative Justice dalam penyelesaian kasus tindak pidana.

PEMBAHASAN

A. Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Di Kantor Kejaksaan Negeri Sorong

Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebuah lembaga negara yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum dan penyelenggaraan keadilan. Lembaga ini bertanggung jawab untuk melakukan penuntutan dalam sistem peradilan pidana. Dalam struktur Kejaksaan, terdapat beberapa tingkatan, yaitu Kejaksaan Agung, Kejaksaan

Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Semua tingkatan tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak dapat dipisahkan, dan mereka bekerja sama dalam melaksanakan tugas-tugas hukum yang berhubungan dengan penuntutan.

Jaksa Agung adalah pemimpin tertinggi dari Kejaksaan Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan memiliki peran vital dalam menjaga keadilan, memastikan perlindungan hukum bagi masyarakat, dan mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan dalam menangani kasus-kasus pidana. Seluruh tingkatan Kejaksaan bekerja untuk mencapai tujuan ini dan menjalankan tugasnya dalam sistem peradilan negara.

Dalam kitab Undang-Undang No. 16 tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang No. 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia dituntut untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam penegakan hukum, melindungi kepentingan umum, mengawasi hak asasi manusia, dan memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme.¹⁶ Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan berdasarkan asas dominus litis penuntut umum sebagai pengendali perkara pada Pasal 139 KUHAP untuk menentukan melakukan penuntutan atau tidak. Dasar hukum yang berkaitan dengan kewenangan penuntut umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif mengacu pada Pasal 14 huruf g KUHAP melalui penafsiran bahwa kewenangan melakukan penuntutan mencakup pula kewenangan untuk tidak menuntut¹⁷. Ketentuan KUHAP tidak mengenal penghentian penuntutan karena telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui pendekatan keadilan restoratif. Sehingga penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan pelaksanaan diskresi penuntut umum sebagaimana Pasal 34A UU Kejaksaan.¹⁸

Salah satu poin penting dalam undang-undang tersebut adalah bahwa Kejaksaan sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab atas penuntutan harus beroperasi secara independen. Ini berarti Kejaksaan harus menjalankan fungsinya tanpa terpengaruh oleh campur tangan dari pemerintah atau pihak-pihak lain. Kebebasan dan kemandirian Kejaksaan adalah kunci untuk menjaga integritas dalam sistem peradilan dan memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan.¹⁹

Hal ini merupakan prinsip dasar dalam menjaga kemandirian dan otonomi Kejaksaan dalam menjalankan tugas-tugasnya, serta menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga penegak hukum dan pemerintah. Kejaksaan yang independen dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya dalam mengambil langkah-langkah hukum yang sesuai dan berdasarkan bukti-bukti yang ada.

¹⁶ Kitab Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

¹⁷ Aloysius Wisnubroto and Cesar A. Munthe, *Hukum Acara Pidana: Sistem Regulasi Dan Praktik* (Yogyakarta: Suluh Media, 2022). p.137

¹⁸ Tengku Mabar Ali, "Penghentian Penuntutan Terhadap Suatu Perkara Pidana Oleh Penuntut Umum Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum," *Jurnal Ilmiah Metadata* 5, no. 1 (2023): 381–95, <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i1.331>.

¹⁹ Hidayat, Wahab Aznul, and Muharuddin Muharuddin. 2020. "Penerapan Diversi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Polres Sorong Kota)". *JUSTISI* 6 (2):52-63. <https://doi.org/10.33506/js.v6i2.965>.

Peran Jaksa Penuntut Umum dalam konteks *restorative justice* adalah sangat penting. Sebagai fasilitator, Jaksa Penuntut Umum berperan sebagai mediator dan pengatur dalam proses *restorative justice*. Beberapa aspek peran mereka meliputi:

1. Fasilitator dan Pemandu: Jaksa Penuntut Umum bertindak sebagai fasilitator yang membantu para pihak yang terlibat dalam kasus untuk memahami tujuan dari *restorative justice*. Mereka memandu jalannya proses *restorative justice* dengan tujuan mencapai pemahaman bersama dan penyelesaian yang adil.
2. Penengah Emosi: Dalam banyak kasus, para pihak yang terlibat masih dalam keadaan emosi karena pengalaman konflik. Jaksa Penuntut Umum berperan dalam meredakan emosi, menciptakan lingkungan yang aman, dan membantu semua pihak untuk berbicara dengan tenang dan terbuka.
3. Pendengar dan Pemfasilitas Diskusi: Jaksa Penuntut Umum mendengarkan pendapat dan perasaan dari semua pihak yang terlibat dalam konflik. Mereka memfasilitasi diskusi yang memungkinkan setiap pihak untuk mengungkapkan pandangannya.
4. Mencari Kesepakatan yang Menguntungkan: Jaksa Penuntut Umum bekerja untuk mencapai titik temu dalam musyawarah, yang menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik.
5. Mendorong Pertanggungjawaban: Selain mencari solusi yang saling menguntungkan, Jaksa Penuntut Umum juga memastikan bahwa pelaku tindak pidana memahami konsekuensi dari perbuatannya dan bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Dengan peran yang cermat dan sensitif ini, Jaksa Penuntut Umum membantu memfasilitasi proses *restorative justice* dengan tujuan mencapai rekonsiliasi, pemulihan, dan perdamaian antara pelaku dan korban, serta masyarakat yang terkena dampak.

Proses musyawarah dalam konteks *restorative justice* merupakan bagian integral dari penyelesaian tindak pidana. Dalam penerapannya, proses ini didasari oleh semangat perdamaian, yang berbeda dari pendekatan tradisional yang lebih berfokus pada hukuman. Tahapan penanganan perkara dan proses yang dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri Sorong menjadi kunci dalam pelaksanaan *restorative justice*.²⁰

Selama proses ini, para pihak yang terlibat dalam kasus tindak pidana, termasuk pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait, dapat berbicara, berdiskusi, dan berusaha mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan untuk semua pihak. Fasilitasi dari pihak Kejaksaan Negeri, seperti yang disebut dalam wawancara dengan Elson Butarbutar S.H.²¹. Sangat penting untuk memastikan bahwa proses berjalan dengan lancar dan mendukung upaya mencapai perdamaian dan rekonsiliasi.²²

Dalam konteks ini, proses musyawarah *restorative justice* dapat menghasilkan solusi yang memungkinkan pemulihan dan perbaikan hubungan antara pelaku dan korban,

²⁰ KAMBU, YULIANA DEBORA, and Wahab Aznul Hidayah. 2023. "Peran Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Sorong". *Journal of Law Justice (JLJ)* 1 (1):18-27.

²¹ Hasil Wawancara bersama Bapak Elson Butatbutar, S.H Jabatan Jaksa penuntut umum, Tanggal 29 Agustus 2023 Waktu 14:50 WIT.

²² Hidayah, Wahab Aznul. 2020. "Delik Penganiayaan Terhadap Anak Di Kota Makassar". *JUSTISI* 6 (1):35-45. <https://doi.org/10.33506/js.v6i1.778>.

sambil mempertimbangkan kepentingan umum dan kemanfaatan masyarakat. Ini adalah langkah yang penting dalam mengubah pendekatan hukum dari sekadar hukuman menjadi proses yang lebih berpusat pada pemulihan dan perdamaian.

Proses penanganan perkara pencurian di kantor Kejaksaan Negeri. Proses ini melibatkan beberapa tahap penting yang dimulai dari Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari pihak kepolisian, diikuti oleh Surat P-16 yang berfungsi untuk penunjukan jaksa penuntut umum.

Selanjutnya, jika terdapat kekurangan atau kelengkapan dalam berkas penyidikan, berkas tersebut akan dikembalikan kepada penyidik kepolisian untuk perbaikan. Setelah berkas telah terpenuhi sesuai dengan persyaratan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, maka proses akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yang dikenal sebagai tahap P-21. Tahap P-21 merupakan tahap penting dalam proses penanganan perkara tindak pidana, di mana tersangka akan diperiksa oleh jaksa penuntut umum untuk memeriksa kesesuaian antara keterangan tersangka dengan berita acara pemeriksaan oleh kepolisian. Tahap ini juga dapat mencakup pengiriman tersangka ke penahanan, tergantung pada hasil pemeriksaan dan pertimbangan hukum. Proses ini menunjukkan kerja sama yang berjalan di antara berbagai instansi hukum, termasuk kepolisian dan Kejaksaan Negeri, untuk memastikan bahwa penanganan perkara pencurian dilakukan secara sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku. Dalam tahap P-21, pihak penyidik dari kepolisian membawa tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Proses pemeriksaan oleh jaksa penuntut umum bertujuan untuk memeriksa kesesuaian antara keterangan tersangka dengan berita acara pemeriksaan (BAP) yang telah dibuat oleh kepolisian. Jika keterangan tersangka dianggap cukup dan sesuai dengan BAP, maka langkah selanjutnya adalah penahanan. Tahanan akan dibawa ke lapas atau lembaga pemasyarakatan sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh jaksa penuntut umum. Penahanan ini dapat diterapkan jika diperlukan dalam hal tertentu, seperti untuk menjaga agar tersangka tidak melarikan diri atau mengulangi tindakan kriminalnya. Proses tahap P-21 ini adalah bagian penting dari proses penanganan perkara tindak pidana yang memastikan bahwa langkah-langkah hukum yang sesuai diambil sesuai dengan hukum yang berlaku, dan untuk melindungi hak-hak tersangka sekaligus memastikan kesesuaian antara keterangan tersangka dan bukti yang ada. Penting untuk dicatat bahwa penerapan *restorative justice* memerlukan kesepakatan dari korban, yang bersedia untuk mengikuti pendekatan *restoratif* dan bersedia memaafkan tersangka.

Syarat-syarat tertentu, seperti hukuman maksimal 5 tahun dan kerugian korban yang tidak lebih dari 2.500.000,-, menjadi pedoman untuk menentukan apakah suatu kasus memenuhi kriteria untuk diberlakukan *restorative justice*. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan pertanggung jawaban, dan dalam kasus seperti ini, dapat menghindari hukuman penjara yang panjang dan memberikan peluang bagi tersangka untuk memperbaiki perilakunya. Ini adalah contoh bagaimana hukum dan sistem peradilan dapat memberikan alternatif yang lebih berorientasi pada kemanusiaan dan pemulihan daripada hukuman berat, khususnya ketika melibatkan kasus yang kerugian materilnya relatif rendah dan dengan persetujuan korban. Proses musyawarah dan

perdamaian yang dilakukan di bawah bimbingan jaksa penuntut umum merupakan langkah penting dalam mencapai tujuan ini.

Setelah berkas telah memenuhi syarat dan kedua belah pihak, yaitu pelaku atau tersangka dan korban, sepakat untuk melaksanakan *restorative justice*, langkah selanjutnya adalah menentukan tanggal dimulainya proses tersebut. Kemudian, jaksa penuntut umum akan melakukan pemanggilan kepada pihak yang terlibat dalam proses *restorative justice*. Ini mencakup pelaku atau tersangka, korban, serta tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Melibatkan berbagai pihak ini adalah langkah yang penting untuk memastikan bahwa proses *restorative justice* berjalan dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal serta memperoleh pandangan yang beragam dari berbagai pihak yang terkait. Dalam proses *restorative justice*, tujuan utamanya adalah mencapai perdamaian, rekonsiliasi, dan pemulihan. Dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam komunitas, proses ini dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut dan membangun kembali hubungan yang terganggu akibat tindakan kriminal. Musyawarah dengan prinsip *restorative justice* adalah pendekatan yang bermanfaat dalam menyelesaikan konflik dan tindak pidana. Rumah *restorative justice* menciptakan lingkungan yang mendukung untuk berbicara, berdiskusi, dan mencari solusi yang adil, yang merupakan inti dari pendekatan *restorative justice*. Proses musyawarah yang dipimpin oleh fasilitator, yang dalam hal ini adalah jaksa penuntut umum yang ditunjuk, adalah langkah penting dalam mencapai pemahaman bersama dan penyelesaian yang diharapkan. Fasilitator memainkan peran kunci dalam membantu semua pihak terlibat untuk berkomunikasi secara efektif, mendengarkan satu sama lain, dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Langkah-langkah ini adalah contoh bagaimana *restorative justice* mengutamakan dialog, rekonsiliasi, dan pemulihan dalam menangani tindak pidana. Dengan melibatkan fasilitator dan menggunakan lokasi yang mendukung, seperti rumah *restorative justice*, proses ini dapat berjalan dengan baik dan membantu membangun kembali hubungan yang rusak antara pelaku, korban, dan masyarakat. Setelah itu fasilitator kembali menawarkan kepada para pihak tentang bagaimana keinginan dari setiap pihak, terutama pihak korban sebagai pihak yang dirugikan, setelah semua dirasa cukup, baik musyawarah itu menghasilkan kesepakatan yang bersepakat untuk damai, maka fasilitator melakukan pencatatan di berita acara serta selanjutnya hasil musyawarah tersebut akan dilaporkan ke kepala Kejaksaan guna mendapatkan petunjuk agar dapat dilakukan *restorative justice* dan akan menunggu hasil dari laporan musyawarah tersebut. Setelah penetapan penghentian perkara melalui *restorative justice* tersebut diterima dari kepala Kejaksaan negeri, maka fasilitator akan memanggil kedua Peran fasilitator sangat penting dalam proses *restorative justice*. Fasilitator bertindak sebagai pemandu dan pengatur dalam proses musyawarah, membantu para pihak yang terlibat untuk berkomunikasi dengan baik, dan memastikan bahwa proses berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tata tertib yang telah disusun.

Beberapa tugas dan tanggung jawab fasilitator dalam proses musyawarah *restorative justice* meliputi:

1. Memperkenalkan Pihak-pihak Terlibat: Fasilitator akan memperkenalkan masing-masing pihak yang hadir dalam proses musyawarah, termasuk pelaku, korban, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Ini membantu dalam menciptakan suasana yang inklusif.
2. Jelaskan Tata Tertib: Fasilitator akan menjelaskan tata tertib proses musyawarah yang telah disusun sebelumnya. Ini mencakup aturan-aturan, waktu, tempat, dan semua langkah yang akan diambil selama proses.
3. Waktu dan Tempat: Fasilitator akan menjelaskan waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah serta mengatur jadwal yang sesuai bagi semua pihak yang terlibat.
4. Penjelasan Dugaan Tindak Pidana: Fasilitator akan memberikan ringkasan mengenai dugaan tindak pidana pencurian yang didakwakan kepada tersangka. Ini membantu semua pihak memahami esensi dari kasus yang sedang dibahas.

Peran fasilitator dalam membimbing proses musyawarah adalah untuk memastikan bahwa semua pihak merasa nyaman, dipahami, dan dapat berpartisipasi secara adil dalam upaya mencapai penyelesaian yang memadai dan berkelanjutan. Fasilitator juga membantu menciptakan lingkungan yang mendukung dialog terbuka dan jujur di antara semua pihak yang terlibat. Proses kesepakatan ganti rugi atau pengembalian pada keadaan semula adalah langkah kunci dalam *restorative justice*. Ini memungkinkan pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan yang memadai yang dapat mengembalikan keseimbangan dan membantu pemulihan. Kesepakatan ini harus dilaksanakan sepenuhnya dalam waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian. Jika kesepakatan dapat dilaksanakan dengan sukses, maka proses penghentian penuntutan dapat dijalankan. Kepala Kejaksaan Negeri, melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, akan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, yang selanjutnya akan melaporkan hal ini kepada Asisten Tindak Pidana Umum. Surat permohonan tersebut akan meminta agar penghentian perkara pencurian dapat diselesaikan melalui *restorative justice*. Dengan demikian, proses peradilan dapat ditutup, dan tindakan hukum lebih lanjut terhadap pelaku tidak diperlukan. Ini adalah contoh bagaimana sistem peradilan dapat memberikan alternatif yang lebih berorientasi pada pemulihan dan rekonsiliasi daripada hukuman berat dalam kasus tertentu. Kantor Kejaksaan Tinggi bertanggung jawab memantau dan meminta perkembangan penanganan perkara yang menggunakan pendekatan *restoratif*. Laporan tentang perkembangan ini menjadi pertimbangan penting untuk penghentian perkara berdasarkan keadilan *restoratif*.

Setelah laporan dan pertimbangan mencukupi, Kejaksaan Tinggi akan membuat permohonan kepada jaksa agung muda tindak pidana umum untuk mengajukan penghentian perkara berdasarkan keadilan *restoratif*. Dalam konteks *restorative justice*, penghentian perkara adalah langkah yang mencerminkan prioritas pemulihan, rekonsiliasi, dan perdamaian antara pelaku dan korban. Ini adalah contoh konkret bagaimana sistem peradilan dapat merespons kasus-kasus tertentu dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan daripada hukuman. Dengan demikian, keadilan *restoratif* memberikan alternatif yang lebih berkelanjutan dalam menangani perkara tindak pidana tertentu. Penghentian penuntutan melalui *restorative justice* adalah

langkah yang dapat diambil jika permohonan dianggap layak. Dalam surat perintah persetujuan penghentian perkara melalui *restorative justice*, alasan-alasan yang dapat menjadi pertimbangan meliputi:

1. Penerapan Kerangka Keadilan *Restoratif*. Surat persetujuan akan memperhatikan dan mempertimbangkan apakah kerangka keadilan *restoratif* telah diterapkan dalam perkara tindak pidana tersebut. Ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara ini lebih berorientasi pada pemulihan dan rekonsiliasi daripada hukuman berat.
2. Kesepakatan Pelaku dan Korban: Penghentian penuntutan melalui *restorative justice* biasanya memerlukan kesepakatan antara pelaku dan korban. Jika keduanya telah mencapai kesepakatan mengenai ganti rugi atau tindakan pemulihan lainnya, hal ini menjadi alasan kuat untuk menghentikan penuntutan.
3. Hukuman Maksimal yang Sesuai: Penghentian penuntutan dapat disetujui jika tindak pidana yang didakwakan memiliki hukuman maksimal yang sesuai dengan pendekatan *restorative justice*. Ini berarti bahwa hukuman yang akan dijatuhkan jika perkara tetap berjalan sesuai dengan hukum dapat dihindari.

Penghentian penuntutan melalui *restorative justice* adalah alternatif yang lebih berorientasi pada pemulihan dan perdamaian daripada hukuman penjara. Ini menekankan pentingnya rekonsiliasi antara pelaku dan korban, dan menciptakan kesempatan bagi pemulihan masyarakat dan perbaikan perilaku pelaku. Dalam hal ini, hukum bertujuan untuk mencapai tujuan yang lebih luas dari pada sekadar hukuman.

Langkah selanjutnya dalam proses penghentian perkara melalui *restorative justice* adalah kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan kepala seksi tindak pidana umum untuk melaporkan semua dokumen perkara yang berkaitan dengan *restorative justice* kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Ini melibatkan pelaporan semua dokumen dan informasi yang diperlukan yang telah dikumpulkan selama proses *restorative justice* yang dipandu oleh jaksa penuntut umum selaku fasilitator. Kemudian, Kepala Kejaksaan Tinggi akan melanjutkan proses ini dengan melaporkan semua dokumen perkara *restorative justice* kepada jaksa agung tindak pidana umum, yang bertanggung jawab untuk mengkaji dan menyetujui langkah-langkah selanjutnya dalam proses penghentian perkara. Ini adalah bagian dari prosedur formal yang memastikan bahwa setiap tahap dalam proses *restorative justice* diikuti dan bahwa langkah-langkah selanjutnya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Proses ini memerlukan kerja sama dan koordinasi antara berbagai tingkatan kejaksaan untuk memastikan bahwa penghentian perkara berdasarkan keadilan *restoratif* dapat berjalan sesuai prosedur dan prinsip hukum yang berlaku. Proses penyelesaian perkara melalui *restorative justice* yang Anda jelaskan mencakup langkah-langkah yang jelas dan terstruktur. Dalam jangka waktu paling lambat 3 hari setelah surat perintah penghentian perkara diterima, fasilitator akan memanggil semua pihak yang terlibat, termasuk tersangka atau pelaku, korban, ketua adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Selama pertemuan ini, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi, Asisten Tindak Pidana Umum, dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum akan hadir untuk menyaksikan proses tersebut. Ini menunjukkan pentingnya dan dukungan dari lembaga kejaksaan dalam pelaksanaan *restorative justice*.

Setelah semua tahapan selesai, tersangka dan korban akan dipertemukan untuk saling memaafkan dan berjabat tangan. Ini adalah momen penting yang mencerminkan rekonsiliasi dan perdamaian antara keduanya. Jika semua telah selesai, tersangka dapat dibebaskan dan dikembalikan ke rumah untuk melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Langkah-langkah ini mencerminkan prinsip-prinsip utama keadilan *restoratif*, yaitu membangun kembali hubungan yang rusak antara pelaku dan korban, mengutamakan pemulihan dan perdamaian, dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki perilakunya. Proses penyelesaian perkara melalui *restorative justice* yang Anda jelaskan mencakup langkah-langkah yang jelas dan terstruktur. Dalam jangka waktu paling lambat 3 hari setelah surat perintah penghentian perkara diterima, fasilitator akan memanggil semua pihak yang terlibat, termasuk tersangka atau pelaku, korban, ketua adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Selama pertemuan ini, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi, Asisten Tindak Pidana Umum, dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum akan hadir untuk menyaksikan proses tersebut. Ini menunjukkan pentingnya dan dukungan dari lembaga kejaksaan dalam pelaksanaan *restorative justice*. Setelah semua tahapan selesai, tersangka dan korban akan dipertemukan untuk saling memaafkan dan berjabat tangan. Ini adalah momen penting yang mencerminkan rekonsiliasi dan perdamaian antara keduanya. Jika semua telah selesai, tersangka dapat dibebaskan dan dikembalikan ke rumah untuk melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Langkah-langkah ini mencerminkan prinsip-prinsip utama keadilan *restoratif*, yaitu membangun kembali hubungan yang rusak antara pelaku dan korban, mengutamakan pemulihan dan perdamaian, dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki perilakunya. Setelah itu jaksa akan membuat berita acara perintah pengeluaran dari lapas yang berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri dengan No.Print-15/R.2.11/Eoh.2/06/2022 yang mana dalam isi surat tersebut pada intinya agar meminta pengeluaran dari tahanan dilakukan karena syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang beserta jaminan, tingkat penyelesaian perkara, keadaan tersangka dan situasi masyarakat setempat yang telah terpenuhi yang mana surat tersebut ditanda tangi oleh jaksa, pihak lapas dan tersangka.

Proses pengeluaran tersangka dari lapas (Lembaga Pemasyarakatan) setelah penyelesaian perkara melalui *restorative justice* mencakup beberapa tahapan yang dijelaskan dalam surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri dengan No.Print-15/R.2.11/Eoh.2/06/2022. Surat ini meminta pengeluaran tahanan dengan alasan-alasan yang telah ditentukan, seperti yang diatur oleh Undang-Undang dan pertimbangan lain yang relevan.

Tahapan dalam proses pengeluaran ini mencakup:

1. Pengecekan Syarat-syarat: Pihak kejaksaan akan memastikan bahwa semua syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kriteria lainnya telah terpenuhi. Ini termasuk memastikan bahwa kesepakatan *restorative justice* telah dilaksanakan sepenuhnya dan bahwa pelaku telah memenuhi kewajiban-kewajiban yang disepakati.

2. Penilaian Tingkat Penyelesaian Perkara: Pihak kejaksaan akan menilai tingkat penyelesaian perkara yang telah dicapai melalui *restorative justice* dan apakah hal ini memenuhi standar yang diperlukan untuk penghentian penuntutan.
3. Evaluasi Keadaan Tersangka: Keadaan tersangka juga akan dinilai, termasuk apakah tersangka telah mematuhi perjanjian dan apakah ada alasan lain yang mendukung pengeluarannya.
4. Situasi Masyarakat Setempat: Pertimbangan terkait dengan situasi masyarakat setempat juga dapat menjadi faktor dalam pengeluaran tahanan. Pengeluaran dapat diberikan jika situasi masyarakat mendukung rekonsiliasi dan reintegrasi tersangka.
5. Tanda Tangan dan Persetujuan: Surat perintah pengeluaran akan ditandatangani oleh jaksa, pihak lapas, dan tersangka sebagai persetujuan bersama untuk pengeluaran dari tahanan.

Proses ini mencerminkan pentingnya pemenuhan persyaratan hukum dan pertimbangan yang cermat sebelum pengeluaran tahanan dapat dilakukan setelah penyelesaian perkara melalui *restorative justice*. Kasus ini melibatkan tersangka *Yulius Burdam alias Julius Burdam* dengan identitas tanggal lahir 30 Juni 1998, yang dikenakan Pasal 362 KUHP, yang mengatur tentang pencurian. Pasal ini menegaskan bahwa pencurian terjadi ketika seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Dalam kasus ini, hasil dari penyelesaian perkara adalah dengan *restorative justice* dan mencapai damai. Tersangka juga berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Selain itu, Anda juga mencatat kriteria perkara yang dapat diselesaikan melalui keadilan *restoratif*, termasuk perkara pencurian, perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku, dan perkara kekerasan dalam rumah tangga. Kriteria ini mencakup tuntutan pidana tidak lebih dari 5 tahun, kerugian tidak lebih dari 2.500.000,-, dan tersangka belum pernah dipidana atau dipenjara. Ini mencerminkan fokus *restorative justice* pada perkara yang lebih sesuai dengan pendekatan pemulihan dan rekonsiliasi dari pada hukuman penjara yang panjang.

B. Hambatan Yang Timbul Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Pencurian Diwilayah Hukum Kejaksaan Negeri Sorong

Kejaksaan memiliki tugas dan kewenangan dalam melakukan penuntutan berdasarkan Undang-Undang, yang mengacu pada KUHP. Dalam konteks penuntutan, keadilan, kepastian hukum, dan keberpihakan kepada norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan menjadi hal yang sangat penting. Salah satu inovasi yang diperkenalkan dalam praktik kejaksaan adalah pendekatan keadilan *restoratif*. Pendekatan ini menempatkan penekanan pada upaya mencapai solusi win-win, di mana kerugian korban dapat digantikan, dan pelaku tindak pidana dapat mendapat kesempatan untuk memaafkan dan memulihkan hubungan dengan masyarakat. Ini merupakan pendekatan yang lebih berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi daripada hukuman tradisional yang hanya mengandalkan penjara. Aturan kejaksaan No. 15 tahun 2020 menjadi dasar hukum yang mengatur prosedur penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan *restoratif*. Hal ini mencerminkan perubahan paradigma

dalam penegakan hukum yang lebih berorientasi pada rekonsiliasi dan pemulihan, terutama dalam perkara-perkara dengan kerugian yang terbatas. Penggunaan pendekatan keadilan *restoratif* oleh Kejaksaan dapat membantu dalam menyelesaikan beberapa perkara dengan cara yang lebih memadai dan efektif, mengurangi kepadatan di sistem peradilan pidana, dan memberikan peluang bagi pelaku untuk berubah. Ini adalah langkah positif menuju penegakan hukum yang lebih manusiawi dan mendukung pemulihan masyarakat.

Dalam hasil wawancara dengan Jaksa Elson Butarbutar, SH, dijelaskan bahwa ada kelemahan dalam pelaksanaan peraturan kejaksaan ini terkait dengan ketentuan dalam pasal 5 ayat (5) yang tidak memberikan panduan atau parameter yang jelas bagi penuntut umum dalam memutuskan suatu perkara pidana yang dapat dihentikan berdasarkan keadilan *restoratif*. Keberadaan "keadaan yang menurut pertimbangan penuntut umum" dalam pasal tersebut mungkin menjadi sumber ambiguitas dan subjektivitas²³. Ketidakjelasan parameter atau kriteria yang digunakan oleh penuntut umum untuk memutuskan apakah suatu kasus memenuhi syarat untuk dihentikan berdasarkan keadilan *restoratif* dapat menjadi hambatan dalam praktik. Hal ini dapat mengarah pada penentuan yang kurang konsisten atau adanya ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap proses tersebut. Untuk meningkatkan kejelasan dan konsistensi dalam pengambilan keputusan penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*, mungkin perlu ada panduan lebih rinci atau parameter yang dapat membantu penuntut umum dalam mengevaluasi kasus. Dengan demikian, kebijakan *restorative justice* dapat diterapkan secara lebih konsisten dan transparan. Selain itu, pemantauan dan peninjauan berkala terhadap pelaksanaan peraturan ini dapat membantu dalam menangani masalah-masalah tersebut dan meningkatkan efektivitas penggunaan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana.

Beberapa faktor yang dapat menjadi hambatan dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana berdasarkan hasil wawancara. Faktor-faktor ini penting untuk dipahami, karena mereka dapat mempengaruhi apakah perkara tindak pidana dapat dihentikan berdasarkan keadilan *restoratif* sesuai dengan aturan yang diatur dalam Pasal 4 hingga 6 peraturan kejaksaan No. 15 tahun 2020. Beberapa faktor yang dapat menjadi hambatan adalah:

1. Tidak Memenuhi Syarat: Salah satu faktor utama adalah ketidakmemenuhi syarat-syarat yang diatur dalam aturan kejaksaan. Ini mencakup ketentuan-ketentuan seperti tingkat kerugian yang tidak melebihi batas yang diizinkan atau tuntutan hukuman yang tidak melebihi 5 tahun penjara. Jika suatu perkara tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* mungkin tidak dapat diterapkan.
2. Pertimbangan Penuntut Umum: Sebagian besar kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* mengandalkan pertimbangan penuntut umum. Jika penuntut umum merasa bahwa kasus tersebut tidak

²³ Hasil wawancara bersama bapak Elson Butarbutar, S.H. Jabatan jaksa penuntut umum, tanggal 29 agustus 2023

memenuhi syarat atau jika ada faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan, maka kasus tersebut mungkin akan tetap dilanjutkan.

3. Ketidak jelasan Parameter: Ketidak jelasan atau kurangnya parameter yang digunakan dalam menilai apakah suatu perkara memenuhi syarat untuk penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* dapat menyulitkan pengambilan keputusan yang konsisten.
4. Faktor-faktor Kasus: Setiap kasus memiliki faktor-faktor unik yang harus dipertimbangkan. Jika ada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan, seperti beratnya tindakan yang dilakukan oleh pelaku atau tingkat kerugian yang signifikan, ini dapat mempengaruhi apakah kasus tersebut dapat dihentikan berdasarkan keadilan *restoratif*.
5. Kepentingan Hukum: Terkadang, dalam kepentingan hukum yang lebih luas, kasus tertentu mungkin perlu diadili dan dituntut secara penuh, terlepas dari potensi penggunaan keadilan *restoratif*.

Ketahui bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* adalah alat yang sangat penting, tetapi juga harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Faktor-faktor yang disebutkan di atas dapat menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Pentingnya mengakomodasi kepentingan dari berbagai pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara, termasuk pelaku, korban, dan aparat penegak hukum. Memahami bahwa setiap pihak memiliki kepentingan yang berbeda adalah kunci dalam konsep *restorative justice*.²⁴ *Restorative justice* bertujuan untuk menciptakan ruang di mana berbagai pihak dapat bertemu, berkomunikasi, dan mencari solusi yang mungkin memenuhi kepentingan bersama.

Dalam konteks *restorative justice*, ada beberapa prinsip yang dapat membantu dalam mengakomodasi kepentingan yang berbeda ini:

1. Dialog dan Keterbukaan: *Restorative justice* mendorong dialog terbuka antara pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait lainnya. Melalui dialog ini, setiap pihak dapat menyatakan kepentingan, perasaan, dan harapannya.
2. Mediasi: Mediator atau fasilitator dapat membantu memoderasi dialog dan membantu pihak-pihak terkait dalam mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.
3. Perdamaian dan Kesepakatan: *Restorative justice* bertujuan untuk mencapai perdamaian, kesepakatan, atau pemulihan. Ini bisa mencakup kompensasi bagi korban, upaya pemulihan atau rehabilitasi bagi pelaku, dan berbagai tindakan lain yang memenuhi kepentingan semua pihak.
4. Empati: Memahami perasaan dan perspektif orang lain, terutama korban dan pelaku, adalah bagian penting dalam *restorative justice*. Hal ini dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih baik antara mereka dan mempromosikan pemahaman yang lebih dalam.

Dalam praktiknya, mengakomodasi kepentingan yang berbeda bisa menjadi tugas yang rumit, terutama jika ada ketegangan atau perasaan yang kuat antara pelaku dan

²⁴ Hidayat, Wahab Aznul. 2019. "Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". JUSTISI 5 (2):84-96. <https://doi.org/10.33506/js.v5i2.543>.

korban. Namun, pendekatan *restorative justice* memberikan alat dan kerangka kerja yang dapat membantu dalam mencapai kesepakatan yang memadai dan mendukung pemulihan dan perdamaian di antara semua pihak yang terlibat. Mengakomodasi kepentingan yang berbeda antara pelaku dan korban dalam konteks *restorative justice* dapat menimbulkan berbagai hambatan. Ini karena tolak ukur keadilan sangat subjektif dan masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda.

Beberapa hambatan yang mungkin muncul dalam penerapan *restorative justice* meliputi:

1. Ketidaksetujuan Pelaku atau Korban: Salah satu pihak mungkin tidak setuju dengan pendekatan *restorative justice* dan lebih memilih penuntutan konvensional. Hal ini bisa menjadi hambatan jika semua pihak tidak bersedia untuk berpartisipasi dalam proses *restorative justice*.
2. Ketidakseimbangan Kekuasaan: Ada potensi ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban, terutama jika salah satu pihak lebih dominan daripada yang lain. Ini dapat menghambat tercapainya kesepakatan yang adil.
3. Kompleksitas Kasus: Kasus yang sangat kompleks atau berat mungkin sulit dipecahkan melalui *restorative justice*, terutama jika kerugian atau tindakan yang dilakukan sangat serius.
4. Kurangnya Pemahaman Hukum: Terkadang, pihak-pihak yang terlibat mungkin tidak memiliki pemahaman hukum yang memadai, yang dapat menghambat proses *restorative justice*.
5. Persepsi Masyarakat: Masyarakat mungkin perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang *restorative justice*, dan bagaimana alternatif ini dapat membantu mencapai keadilan dan pemulihan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, penting bagi aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan, untuk memahami konsep *restorative justice* dengan baik, memfasilitasi dialog terbuka antara pelaku dan korban, dan mencari solusi yang adil dan memadai. Selain itu, mendidik masyarakat tentang manfaat dari pendekatan ini dan cara kerjanya juga sangat penting. Penerapan *restorative justice* dapat menjadi alternatif yang berharga untuk kasus-kasus tertentu, terutama ketika tujuannya adalah mencapai perdamaian, pemulihan, dan keadilan yang lebih besar.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang diambil dari analisis Anda adalah bahwa pendekatan penyelesaian perkara melalui *restorative justice* memiliki tujuan yang baik, yaitu mendorong individu yang melakukan tindak pidana untuk tidak menjalani proses pidana, dan dengan demikian, melalui musyawarah bersama, diharapkan dapat ditemukan solusi dan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana. Namun, ada beberapa kendala yang perlu diatasi dalam penerapan *restorative justice*, termasuk kesiapan sumber daya manusia, serta perlu peningkatan sumber daya manusia dalam hal penuntut umum untuk melaksanakan dan menerapkan *restorative justice*. Dalam upaya untuk lebih berhasil menerapkan *restorative justice*, perlu mempertimbangkan peningkatan pelatihan dan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum, serta memahami budaya dan nilai-nilai

masyarakat setempat. Selain itu, perlu juga mendidik masyarakat tentang manfaat dari pendekatan ini dan cara kerjanya. Penerapan *restorative justice* merupakan alternatif yang dapat memberikan hasil yang baik dalam penyelesaian kasus tindak pidana tertentu, terutama ketika tujuannya adalah mencapai perdamaian, pemulihan, dan keadilan yang lebih besar. Dengan komitmen dan upaya yang tepat, pendekatan ini dapat membantu menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan berorientasi pada pemulihan daripada pembalasan.

REFERENSI

- Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 203
- Aloysius Wisnubroto and Cesar A. Munthe, *Hukum Acara Pidana: Sistem Regulasi Dan Praktik* (Yogyakarta: Suluh Media, 2022). p.137
- Dvanner, 2008, Hlm. 1, *Restorative Justice Briefing Paper-2, Centre For Justice & Reconciliation* November 2008, hlm. 1.
- Hidaya, Wahab Aznul. 2019. "Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". JUSTISI 5 (2):84-96. <https://doi.org/10.33506/js.v5i2.543>.
- Hidaya, Wahab Aznul. 2020. "Delik Penganiayaan Terhadap Anak Di Kota Makassar". JUSTISI 6 (1):35-45. <https://doi.org/10.33506/js.v6i1.778>.
- Hidaya, Wahab Aznul, and Muharuddin Muharuddin. 2020. "Penerapan Diversi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Polres Sorong Kota)". JUSTISI 6 (2):52-63. <https://doi.org/10.33506/js.v6i2.965>.
- Henry Arianto, *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Lex Jurnal, Vol. 07 No. 02, 2010, hlm. 115
- Henny Saida Flora, "Keadilan *Restoratif* Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," UBELAJ 3, no. 2 (2018): 142-58, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>
- I Made Tambir, *Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 8, Nomor 4, 2019, hlm. 565
- KAMBU, YULIANA DEBORA, and Wahab Aznul Hidaya. 2023. "Peran Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Sorong". *Journal of Law Justice (JLJ)* 1 (1):18-27.
- Kathleen Daly, *Restorative Justice in Diversi and Unequal Societies, Law in Context* 1:167-190, 2000, Lihat: Mark M. Lanier dan Henry, *Essential Criminology, Second Edition*, Westview, Colorado, USA, 2004, Hlm. 332 dan 367.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 KUHP, Tentang Tindak Pidana Pencurian
- Kitab Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan R.I
- Mark Umbreit, *Family Group Conferencing. Implications For Crime Victims, The Center For Restorative Justice, University of minnesota*, [http://www.ojp.usdoj/ovj/publications/infores/restorativejustice/923-family group/family3](http://www.ojp.usdoj/ovj/publications/infores/restorativejustice/923-family%20group/family3)

- Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work, (Londonand Phidelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007)*, 25.
- Peraturan Jaksa Agung (Perja), No. 15 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perkara Melalui *Restorative Justice*.
- Rocky Mabun, *Restorative Justice* Sebagai Sistem Pemidanaan Dimasa Depan, <http://forumduniahukumblogku.wordpress.com>, diakses pada 01 Oktober 2023
- Susan C. Hall, *Restorative Justice In The Islamic Penal Law, A Contribution To The Global System, Duquestne University school Of Law Research Paper*, No 2012-11, hlm. 4.
- Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta, Kompas, 2003, hlm. 170
- Tengku Mabar Ali, "Penghentian Penuntutan Terhadap Suatu Perkara Pidana Oleh Penuntut Umum Berdasarkan Keadilan *Restoratif* Dalam Perspektif Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum," Jurnal Ilmiah Metadata 5, no. 1 (2023): 381–95, <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i1.331>.
- Tony Marshall, *Restorative Justice; An Overview*, London: *Home Office Research Development and Statistic Directorate*, 1999, Hlm. 5, diakses dari website : <http://www.restorativejustice.org>.
- UNODC, *Hanbook On Restorative Justice Programmers, Criminal Justice Hanbook Series*, (Vienna: UN New York, 2006), Hlm. 5.
- Wright, 1991, Hlm. 117 Diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 July 2023.